



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YAYASAN MUSIKE SJ
TENTANG
PROGRAM KERJA LOKAKARYA DAN SEMINAR BAGI
DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor: 20.8.1/UN32.2/KS/2024

Nomor: 02/SU.08.2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn**: Direktur Yayasan Musike SJ yang terletak di Jl. Anggrek, Tobratan, RT 4, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta (55194) dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Musike SJ selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program lokakarya dan Seminar bagi dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Lokakarya dan Seminar bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Lokakarya dan Swminar dengan penanggung jawab:
- (2) Dr. Wida Rahayuningtyas M.Pd
Email :
Wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id

Setyawan Jayantoro S.Sn., M.Sn
email:
musikesj@gmail.com

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Setyawan Jayantoro, S.Sn, M.Sn	Yayasan Musike SJ
2.	Prof. Dieter Mack	Yayasan Musike SJ
3.	Dr. Otto Sidharta	Yayasan Musike SJ
4.	Dwiki Dharmawan	Yayasan Musike SJ
5.	Dewa Alit	Yayasan Musike SJ

- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pengembangan seni pertunjukan tak tak minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program Lokakarya dan Seminar bagi dosen dan mahasiswa sesuai pada lampiran kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program lokakarya dan Seminar bagi dosen dan mahasiswa ini kepada **PIHAK Kesatu** yang bersumber dari dana program kerja prodi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2025.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


SEPUTUH RIBU RUPIAH
METERAL TEMPEL
37C88ALX291219473

Dr. Wida rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198207292005012002

PIHAK KEDUA,



Setyawan Jayantoro S.Sn., M.Sn

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang




Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN YAYASAN MUSIKE SJ

No	Seniman	Instansi Asal	Peran dalam Kegiatan	Keterangan
1	Prof. Dieter Mack	Yayasan Musike SJ	Narasumber/ Mentor	
2	Dr. Otto Sidharta	Yayasan Musike SJ	Narasumber/ Mentor	
3	Dwiki Dharmawan	Yayasan Musike SJ	Narasumber/ Mentor	
4	Dewa Alit	Yayasan Musike SJ	Narasumber/ Mentor	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua


